

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM
(Penjualan Langsung Minuman Beralkhol Dikota gorontalo)**

**Oleh:
FARELINDO HIDAYATULLAH LAIYA
NIM: H.11.18.142**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM
(Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Dikota
Gorontalo)**

**FARELINDO HIDAYATULAH R. LAYA
H.11.18.142**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
01.06.2022**


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. ASDAR ARTI, S.H., M.H
NIDN: 0919037101



YUDIN YUNUS, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM (PENJUALAN
LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
GORONTALO)

OLEH:
FARELINDO HIDAYATULAH RAMADHAN LAYA
NIM : **HL.H.18.142**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Nur Insani, S.H., MH | Ketua | (.....) |
| 2. Saharuddin, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Asdar Arti, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



DR. KUSMULYADI, SH., MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farelindo Hidayatullah Laiya
N i m : H.11.18.142
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol Dikota gorontalo)*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Farelindo Hidayatullah Laiya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam **Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol Dikota gorontalo)**


Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Alm Bapak Mapilindo Laya dan Ibu Dody Coen Maunti yang selama ini memberikan support dan dukungan, serta tak henti-hentinya memberikan doa dan restu dala bentuk apapun
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr Kingdom Makkulawuser SH.,MH. sebagai Wakil Rektor III fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr. Asdar Arti, SH.,MH Selaku Pembimbing I Pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak yudin yunus SH.,MH Selaku Pembimbing II Pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
16. Farah Laya & Putri Alamri yang telah membantu penulis dalam keadaan apapun saat penyusunan skripsi ini
17. Seluruh teman-teman yang ikut terlibat dalam mendukung dalam keadaan apapun saat penyusunan skripsi ini

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 31 Mei 2022
Penulis



Farelindo Hidayatullah Laiya

ABSTRAK

FARELINDO HIDAYATULLAH LAIYA. H1118142. *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM (PENJUALAN LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA GORONTALO)*


Tujuan *penelitian* ini untuk mengetahui (1) penegakan hukum tindak pidana singkat pelanggaran ketertiban umum (penjualan langsung minuman beralkohol), dan (2) faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana singkat pelanggaran ketertiban umum (penjualan langsung minuman beralkohol). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penegakan hukum tindak pidana singkat pelanggaran ketertiban umum (penjualan langsung minuman beralkohol) dilakukan dengan upaya preventif dengan memberikan larangan peredaran sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Upaya Represif dengan melakukan penyitaan serta razia rutin terhadap masyarakat yang tidak memiliki izin untuk mengedarkan minuman keras jenis alkohol. 2) Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana singkat pelanggaran ketertiban umum (penjualan langsung minuman beralkohol) adalah: pertama; kebiasaan, yaitu perbuatan itu sudah membudaya. Hal itu memunculkan kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Kedua, penyimpangan perilaku berupa minum minuman keras ini dilakukan dengan cara mengikuti arus pelaku lainnya melalui sebuah proses pembenaran serta Masyarakat itu sendiri yang menganggap minuman minuman keras merupakan hal lumrah dan tidak melanggar norma apapun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa: (1) Sebaiknya pemerintah daerah dan penegak hukum lebih giat lagi melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat agar berhenti mengonsumsi minuman keras, dan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin. (2) Sebaiknya dilakukan riset lebih mendalam mengenai peredaran minuman keras agar dapat diungkap sebab akibat munculnya peredaran minuman keras jenis cap tikus yang tak kunjung selesai dimasyarakat yang menyebabkan terjadinya angka kriminalitas meningkat.

Kata kunci: penegakan, pidana, pelanggaran, ketertiban umum

ABSTRACT

FARELINDO HIDAYATULLAH LAIYA. H1118142. THE LAW ENFORCEMENT OF THE SHORT TERM CRIME OF VIOLATING PUBLIC ORDER (DIRECT SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN GORONTALO CITY)

The purpose of this study is to find out (1) law enforcement for the short-term crime of violating public order (direct sale of alcoholic beverages), and (2) factors that hinder law enforcement for the short-term crime of violating public order (direct sale of alcoholic beverages). The research method used in this study is the type of empirical research. The results of this study indicate that: 1) law enforcement of the short-term crime of violating public order (direct sale of alcoholic beverages) is carried out with preventive measures by providing a prohibition on circulation following the provisions of Article 7 Paragraph (2) of Gorontalo City Regional Regulation Number: 3 of 2017 concerning Control and Alcoholic Beverage Control. The repressive efforts are by conducting confiscations and routine raids on people who do not have a license to distribute alcoholic beverages. 2) The factors that hinder the enforcement of the law on the short-term crime of violating public order (direct sale of alcoholic beverages) are: first; habit, that is, the act has become entrenched. It gives rise to a tendency to rationalize norms and values according to their perceptions and interests. Second, this behavioral deviation in the form of drinking alcohol is carried out by following the trends of other actors through a justification process, and the community considers drinking alcoholic beverages to be normal and does not violate any norms. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) The government and law enforcement should be more active in conducting outreach and education to the public to stop consuming alcoholic beverages and provide strict sanctions for perpetrators who distribute them without permission. (2) It is advisable to conduct more in-depth research on the circulation of alcoholic beverages to reveal the causes and effects of the emergence of the 'cap tikus' type of alcoholic beverages circulation which has not been completed in the community, causing the crime rate to increase.



Keywords: enforcement, criminal, violation, public order

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	7
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	7
2.1.2. Penegakan Hukum Di Indonesia	8
2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	8
2.1.4 Aparat Penegak Hukum	13
2.2. Pidana, Jenis Pidana Dan Pemidanaan	14
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana	14
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.1.3. Jenis Tindak Pidana	27
2.3 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	30
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi	30
2.2.2.Jenis-Jenis Sanksi	32

2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Singkat	34
2.5. Pelanggaran Ketertiban Umum	35
2.6. Tinjauan Umum Minuman Beralkhol	35
2.6.1. Golongan Alkohol	35
2.6.2. Jenis-Jenis Minuman Alkohol	36
2.6.3. Minuman Alkohol Tradisional	39
2.7 Kerangka Pikir	42
2.8 Definisi Operasional.....	43
 BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2. Objek Penelitian	44
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.4. Populasi Dan Sampel	45
3.5 Sumber Data	46
3.6. Metode Pengumpulan Data	46
3.7 Teknik Analisa Data	47
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)	48
4.1.1. Upaya Prefentif.....	48
4.1.2. Upaya Refresif	53
4.3. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol).....	57
4.3.1. Kebiasaan.....	57
4.3.2. Masyarakat	60
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gorontalo Adalah Satu Daerah Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama Dan Kebudayaan, dan memiliki julukan Serambi Madinah, diyakini bahwa setiap perbuatan dan perilaku masyarakat gorontalo selalu mengedepankan adat istiadat dan nilai-nilai agama, sebagaimana keyakinan masyarakat gorontalo yang menggabungkan antara agama dan adat sebagai bentuk kolaborasi filosofi hidup masyarakat gorontalo dalam kehidupan sehari-hari “Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak” yang diyakini dapat memberikan manfaat besar dilingkungan kehidupan masyarakat gorontalo.

Pada masyarakat Gorontalo, sebelum masuknya pengaruh Islam adat-istiadat dan budaya masyarakat daerah dipengaruhi oleh filsafat naturalistik, dimana nilai-nilai dan norma-norma budaya bersumber dari fenomena alam semesta. Pada masa Eyato menjadi raja persatuan u duluwo limo lo Pohalaqa dan raja kesatuan Gorontalo-Limboto agama Islam resmi menjadi agama kerajaan. Adat sebagai wujud kebudayaan yang disebut juga sistem budaya adalah sama dengan prinsip adat Aceh dan Minangkabau yakni “Adat Bersendi Syarak, Dan Syarak Bersendi Kitabullah (Al Quran)”. Istilah ini dalam bahasa Gorontalo disebutkan “Adati hula-hula’a to sara’a, sara’a hula-hula’a to kuru’ani”. Dalam kenyataan sejarah istilah ini tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi melalui suatu proses sejarah

Di masyarakat gorontalo mulai terkikis atas maraknya peredaran minuman keras (Miras) yang tidak sesuai dengan filosofi hidup masyarakat gorontalo, maraknya peredaran minuman keras sebagaimana data yang didapatkan Ribuan Liter minuman keras berhasil diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Gorontalo karena berusaha menyelundupkan miras jenis cap tikus yang akan dipasarkan Dikota Gorontalo¹ adapun hasil riset kesehatan dasar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2018 menyebut, konsumsi miras di Gorontalo menempati peringkat ke empat secara Nasional. Daerah yang dikenal dengan falsafah “Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah” hanya kalah dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Bali

Pada tahun 2020 sampai saat ini sebagai bentuk perhatian pemerintah mengenai Tingginya peredaran Minuman Keras (Miras) di wilayah Serambi Madinah, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terus menggodok revisi Peraturan Daerah (Perda) Miras yang sebelumnya sudah Perda Nomor 16 Tahun 2015 (tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang dianggap tidak cukup kuat untuk membendung peredaran minuman keras dan dapat merusak potensi sumber daya manusia saat ini

Minuman keras atau biasa disebut MIRAS khususnya diindonesia merupakan salah satu minuman yang dianggap sebagai minuman yang dilarang peredaranya Khususnya bagi umat muslim yang disebutkan Dalam surat Al Baqarah ayat 219,

¹Baruadi, M. K. (2012). *Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra: Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 14(2), 293-311.

Allah menyebutkan bahwa meminum-minuman keras atau khamr dan berjudi adalah dua hal yang memiliki dosa besar. Allah juga menyebutkan bahwa mudharat khamr lebih besar daripada manfaatnya sehingga hal ini dianggap dan bertentangan dari sebagian atau sekelompok orang

Selain itu izin peredaran minuman keras juga diatur dalam Hukum Pidana sebagai bentuk tindak pidana yang melanggar ketertiban umum yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 204 KUHP dan Pasal 300 KUHP, yang memuat ancaman pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin, serta bertentangan “dengan sengaja menjual secara langsung minuman beralkohol Golongan C tanpa ijin pihak berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Gorontalo Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, khususnya Kota gorontalo Pelanggaran terhadap ketertiban umum adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat

Terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam

Pasal 204 KUHP yang memuat

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal 300 KUHP juga mengatur ancaman pidana pelaku peredaran minuman beralkohol yang memuat ketentuan

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”

Minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol boleh didapati dalam banyak masyarakat di dunia sejak sekian lama. Pada awalnya minuman keras dihasilkan secara tradisional untuk digunakan oleh ahli kelompok masyarakat itu sendiri. Kini penghasilannya berubah kepada pengeluaran secara besar-besaran dengan jenama khusus dan dalam berbagai jenis

Dari segi definisi minuman beralkohol atau Minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa jenis alkohol yang diizinkan dalam minuman beralkohol adalah Etanol²

²Wahyu, R., & Diana, L. (2016). *Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Riau University).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengajukan judul skripsi

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepan
- b. Tulisan ini kedepannya diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya selama menempuh pendidikan kesarjanaaan pada perguruan tinggi

Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang Hukum Pidana, dan aparat penegak hukum

3. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahwa referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan di bidang Hukum pidana tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bisa disebut law enforcement mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan atau pun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.³

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*). Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum

³ Kelik pramudya, dkk, 2010, pedoman etika profesi aparat hukum, pustaka yistisia, Yogyakarta, Hal 110

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokkan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.⁴

2.1.2. Penegakan Hukum di Indonesia

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah, Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁵

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektivkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁶

⁴ Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 24 agustus 2021

⁵ Soejono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

⁶ Ibid, hal 18

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus haruslah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

2. faktor penegak hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.⁷

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.⁸

3. faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebagai mana mestinya.⁹

⁷ Ibid, hal 20

⁸ Ibid, hal 34

⁹ Ibid, hal 37

4. faktor masyarakat

Oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur
- 9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan
- 10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.¹⁰

¹⁰ Ibid, hal 46

5. Faktor Kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.¹¹

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah di jauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus diserasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam hukum yaitu :¹²

- 1). Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
- 2). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia
- 3). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

¹¹ Ibid, hal 59

¹² Ibid, hal 60-68

2.1.4 Aparat Penegak Hukum

1. Hakim

Hakim merupakan oknum terpenting dalam menegakan hukum karena tugas pokok hakim yaitu mengadili dengan seadil-adilnya suatu perkara tindak pidana. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketika menjadi hakim haruslah memiliki dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus memiliki integritas dan sikap yang terpuji, jujur, adil serta profesional dalam membidangi suatu bidang hukum.

2. Jaksa

Jaksa adalah oknum pejabat fungsional yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan ssebagai penuntut umum dan mempunyai wewenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum tetap berdasarkan apa yang telah tertulis dalam undang-undang. Dalam menegakan hukum seorang jaksa penuntut tidak hanya berkecimpung pada disiplin hukum pidana melainkan juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara.¹³

3. Polisi

Polisi sebagai oknum penegak hukum dituntut harus melaksanakan profesinya secara baik sesuai dengan etika profesi dalam bidang polisi. Etika profesi yang dimaksud berpatokan pada ketentuan yang akan menentukan peran polisi ssebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi diharuskan

¹³ Kelib Pramudya, dkk, ibid, hal 39

untuk melaksanakannya dengan adil dan juga bijaksana serta dapat mendatangkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Polisi juga kode etik sebagai patokan dalam melaksanakan tugas profesinya yaitu memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya, swasembada. Maka dari itu dalam menjadi oknum kepolisian memerlukan orang yang telaten, terampil, berwibawah serta bisa berlaku adil.¹⁴

2.2. Pidana, Jenis Pidana dan Pemidanaan

2.2.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam artian secara umum adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan pidana sesuai dengan apa yang tertulis pada kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang terkait dengan hukum pidana kemudian jika terdapat pelanggar maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana apa yang dilakukan. Berikut adalah pengertian hukum pidana menurut para ahli:¹⁵

- A. Prof. Moeljatno, beliau mengatakan hukum pidana adalah keseluruhan dari bagian hukum yang diberlakukan pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melakukan pelanggaran, serta menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana.¹⁶

¹⁴ Ibid, hal 60

¹⁵ Sudarto, 2007, Hukum Pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, Hal 31

¹⁶ Ibid, hal 32

B. Prof. Simons, beliau berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua aturan yang memerintah dan melarang yang dibuat oleh negara dan apabila ditemukan pelaku yang melakukan tindak pidana maka akan diancam dengan sanksi pidana. Semua aturan-aturan yang berlaku terdapat syarat-syarat yang sesuai dengan tolak ukur dari aturan tersebut dalam penjatuhan dan menjalankan aturan pidana itu sendiri.¹⁷

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sbenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-

¹⁷ Ibid, hal 32

undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹⁸
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni Siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa ¹⁹tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

¹⁸ Tri Andarisman, 2006 hukum pidana, asas-asas dan aturan umum hukum pidana Indonesia (Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal 53-54)

¹⁹ Heni Siswanto, 2005 hukum pidana Bandar Lampung Universitas Lampung hlm 35

3. Sedangkan menurut Lamintang²⁰ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :²¹
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang Indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (Latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Dalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan Karna dan Scharavenrijik menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.2.2. Pidana Singkat

Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

²⁰ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier Indonesia Bandung:armico

²¹ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta hal 59

Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam acara singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan maka Penuntut Umum dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat (3) KUHAP).

Tentang hal registrasi atau pendaftaran perkara-perkara pidana dengan acara singkat ini, baru didaftarkan oleh Panitera/Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai dengan pemeriksaan perkara.

Apabila pada hari sidang yang ditentukan, terdakwa dan atau saksi-saksi utamanya tidak datang, maka Majelis cukup menyerahkan kembali berkas perkara kepada Jaksa secara langsung tanpa ada penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).

Tetapi apabila dari pemeriksaan dimuka sidang terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa perkara pidana itu tidak bersifat sederhana, Majelis mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suatu surat penetapan dengan nomor pendaftaran Pengadilan Negeri.

Tentang penerimaan perkara-perkara pidana dengan acara singkat oleh Pengadilan Negeri berlaku acara sebagaimana disebutkan dalam bab mengenai perkara-perkara pidana biasa yakni diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

dengan melalui Panitera tetapi dengan perbedaan bahwa berkas-berkas perkara pidana dengan acara singkat tidak perlu didaftarkan dulu pada waktu penerimaan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pelimpahan perkara singkat dilakukan tanpa surat dakwaan. Inilah yang membedakannya dengan perkara biasa yang diperiksa di sidang pengadilan dengan prosedur acara biasa.

Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa ciri dari acara pemeriksaan singkat adalah:

1. Pembuktian dan Penerapan Hukumnya Mudah dan Sifatnya Sederhana

Jika penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya:

- a. Sederhana

Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal yang seperti inilah yang diartikan dengan “sifat perkara sederhana”.

- b. Pembuktian serta Penerapan Hukumnya Mudah

Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah “mengakui” sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Di samping pengakuan itu, didukung dengan alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang.

Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa.

Ancaman Maupun Hukuman yang Akan Dijatuhkan Tidak Berat jenis perkara yang termasuk acara pemeriksaan singkat, Yahya menjelaskan bahwa biasanya dalam praktek peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam pemeriksaan singkat tidak melampaui 3 tahun penjara. Kalau penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan pengadilan tidak melampaui penjara, dapat menggolongkan perkara itu pada jenis perkara singkat. Cuman dalam hal ini penuntut umum jangan sampai menggolongkan suatu perkara ke kelompok perkara singkat yang nyatanya termasuk jenis perkara ringan yang diatur pada Pasal 205. Oleh karena itu, penuntut umum harus meneliti dengan seksama tentang ancaman hukuman yang ditentukan dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Kalau ancaman hukumannya maksimum 3 bulan penjara atau kurungan, perkara yang seperti itu tidak dapat dikelompokkan pada jenis perkara singkat. Perkara yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan penjara atau kurungan atau denda maksimum Rp7.500,- termasuk jenis perkara ringan, tidak boleh dikelompokkan pada jenis perkara dengan acara pemeriksaan singkat.

Patokan yang harus diambil penuntut umum dalam menentukan perkara singkat dari segi ancaman hukuman, bukan jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya 3 bulan penjara atau kurungan atau denda paling tinggi Rp7.500,-, tetapi perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp7.500,-. Inilah patokan minimum, sedangkan patokan

ancaman hukuman maksimum tidak ditentukan undang-undang., patokan yang selalu dipakai, pidana yang akan dijatuhkan berkisar paling tinggi 3 tahun.

Jadi, untuk menentukan perkara seperti apa yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, maka hal tersebut penuntut umumlah yang menilainya. Namun, penuntut umum harus memperhatikan ancaman hukuman tindak pidananya yaitu: perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp7.500,-, namun menurut praktik dan kebiasaan, ancaman hukumannya itu tidak melampaui 3 tahun penjara.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam bukunya tirtamidja (Simanjuntak)²² mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)²³ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan

²² Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

²³ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarf* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(Andi Hamzah) mengemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:²⁴

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

²⁴ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka, Jakarta Hlm23

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (Outard Conduct) atau dengan istilah Actus Reus

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secar umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur obejktif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan dir pelaku dan keadaan

dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti *simons, van hammel, mezger*
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan *Moeliatno*

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus dibahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;

3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut:²⁵

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid* ;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh

pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancumannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat

bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorikan ke dalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propia dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang berdiri sendiri

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah ²⁶:

- a. Pengertian secara praktis

²⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.²⁷

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.²⁸

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

²⁸ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁹

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.³⁰

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakannya suatu

²⁹Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

³⁰Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

³¹ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh Soeroso menegaskan bahwa³² “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh Utrecht bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut P.Borst memberikan definisi tentang hukum itu bahwa³³ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan definisi hukum lebih menitikberatkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya

³² Ibid Hlm 27

³³ Ibid Hlm 27

sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.3.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban

masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:³⁴

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

³⁴ Kuhpidana Pasal 10

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Singkat

Berdasarkan pasal 203 ayat (1) KUHAP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.³⁵

2.5. Pelanggaran Ketertiban Umum

Pelanggaran terhadap ketertiban umum adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat.

2.6. Tinjauan Umum Minuman Beralkhol

Dari segi definisi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa jenis alkohol yang diizinkan dalam minuman beralkohol adalah Etanol. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 71/M-Ind/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%.³⁶

2.6.1 Golongan Alkohol

Minuman beralkohol terdiri dari beberapa golongan yakni:³⁷

³⁵ <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-acara-perkara-pidana/pidana-singkat>

³⁶ Jurnal BPOM Vol 15, *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*, BP POM. 2014 hal.3

³⁷ Pasal 2, *Peraturan menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014*

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.)

2.6.2 Jenis-Jenis Minuman Alkohol

Adapun jenis minuman beralkohol:³⁸

- a. Minuman Beralkohol golongan A :
 1. Shandy
 2. Minuman ringan beralkohol
 3. Bir/Beer
 4. Lager
 5. Ale
 6. Hitam/Stout
 7. Low Alcohol Wine
 8. Minuman Beralkohol Berkarbonasi
 9. Anggur Brem Bali.

³⁸<https://perpustakaan.com/pengertian-jenis-macam-serta-dampak-minuman-beralkohol-pengertian-minuman-beralkohol/>

b. Minuman Beralkohol Golongan B

1. Reduced Alcohol Wine
2. Anggur/Wine
3. Minuman Fermentasi Pancar /Sparkling Wine/Champagne
4. Carbonated Wine
5. Koktail Anggur/Wine Cocktail
6. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine
7. Meat Wine atau Beef Wine
8. Malt Wine
9. Anggur Buah/Fruit Wine
10. Anggur Buah Apel/Cider
11. Anggur Sari Buah Pir/Perry
12. Anggur Beras/Sake/Rice Wine
13. Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine
14. Honey Wine/Mead
15. Koktail Anggur/Wine Cocktail
16. Tuak/Toddy
17. Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur
18. Anggur Ginseng.

c. Minuman Beralkohol Golongan C

1. Koktail Anggur/Wine
2. Coktai
3. Brendi/Brandy

4. Brendi Buah/Fruit
5. Brandy
6. Whisky/Whiskies
7. Rum
8. Gin
9. Geneva
10. Vodka
11. Sopi Manis/Liqueurs
12. Cordial/Cordials
13. Samsu/Medicated
14. Samsu
15. Arak/Arrack
16. Cognac
17. Tequila
18. Aperitif.

Selain pengelompokan dan jenis tersebut di atas, terdapat satu kategori khusus minuman beralkohol yaitu Minuman Beralkohol Tradisional. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.³⁹

³⁹Jurnal BPOM Vol 15, *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*, BP POM. 2014. hal.4

2.6.3 Minuman Alkohol Tradisional

Berikut adalah beberapa minuman beralkohol tradisional:⁴⁰

➤ Ciu

Ciu merupakan sebutan untuk minuman beralkohol khas dari daerah Banyumas dan Bekonang, Sukoharjo. Hal yang cukup kontroversial adalah di Banyumas, Ciu dikategorikan ilegal dan dengan aktif diberantas oleh pemerintah daerah, namun di Bekonang justru didukung oleh pemerintah daerah sebagai aset lokal, sehingga menjadi sangat populer dan dipasarkan keseluruh Karesidenan Surakarta, Surabaya hingga Madura. Di Banyumas, Ciu dibuat melalui fermentasi beras hingga menghasilkan kadar alkohol mencapai lebih dari 50%, sedangkan di Bengkonang fermentasi dilakukan berbau singkong atau tape ketan hingga menghasilkan kadar alkohol lebih dari 20%. Sama halnya dengan cap tikus, di beberapa lokasi minuman ini juga kadang dicampur dengan bangka binatang.

➤ Sopi

Ini adalah minuman khas Maluku. Meski telah dilarang penyebarannya, masyarakat Maluku masih menggunakan minuman ini sebagai hidangan di acara-acara adat. Sopi didapatkan dari hasil fermentasi buah aren dan memiliki kadar alkohol hingga 50 persen. Demi menghasilkan rasa yang khas, pembuatan Sopi turut menambahkan bubuk akar Husor serta menggunakan bambu saat penyulingan.

⁴⁰ <https://peminumbijak.com/2017/08/09/jenis-jenis-minol-tradisional-indonesia/>

➤ Arak Bali

Arak Bali didapatkan dari hasil fermentasi buah dan sari kelapa. Biasanya kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi ini berkisar antara 37-50 persen. Minuman yang memang khas Bali ini kerap digunakan pada acara-acara adat. Arak Bali biasanya dituangkan ke daun pisang kemudian dicipratkan dengan menggunakan bunga. Arak berkualitas tinggi akan diminum, sedangkan yang berkualitas rendah digunakan dalam upacara adat. Minuman ini juga kerap masih dicari oleh wisatawan wisatawan asing yang mengunjungi Pulau Dewata.

➤ Tuak

Tidak jauh berbeda dengan Arak Bali, minuman ini juga diciptakan dari hasil fermentasi buah-buahan lokal. Tuak sangat identik dengan minuman khas masyarakat Sumatera Utara, padahal minuman ini juga kerap ditemukan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Tuak dikenal juga dengan sebutan bir panjat

➤ Lapen


Minuman ini berasal dari Yogyakarta. Meski terkenal, Lapen ternyata sangat berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsinya. Berbagai dampak negatif kerap terjadi pasca seseorang menenggak minuman ini. Hal ini tak lain terjadi akibat bahan baku pembuatannya yang seringkali menyertakan berbagai bahan kimia.

➤ Saguer, Cap Tikus dan Saledo

Minuman ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Utara. Saguer kerap dipandang sebagai produk bukan minol, padahal mengandung alkohol

meskipun sangat rendah. Saguier tidak mengalami pengolahan. Minuman ini berasal langsung dari pohon aren. Sedangkan Cap Tikus sangat populer tidak hanya di bagian utara pulau Sulawesi, tetapi keseluruhan. Cap Tikus berasal dari pengolahan secara destilasi. Bahan utamanya adalah Saguier. Takaran 1 drum Saguier dapat menghasilkan sekitar 20 botol ukuran 600 ml. Lima hingga delapan botol sulingan pertama sering dijadikan sebagai alkohol medis, kemudian sulingan berikutnya barulah untuk konsumsi. Saledo merupakan Cap Tikus yang diberi ramuan. Biasanya terdiri dari dua warna, merah dan putih.

2.7. Kerangka Pikir



2.5 Defenisi Operational

1. Penegakan Hukum adalah upaya menegakkan sebuah aturan agar sesuai dengan yang ditetapkan
2. Tindak Pidana Singkat adalah tindak pidana yang dilakukan dianggap tindak pidana ringan sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara peradilan singkat
3. Pelanggaran Ketertiban Umum adalah perilaku mengganggu ketertiban umum yang terjadi dimasyarakat
4. Minuman Beralkhol adalah minuman yang mengandung bahan yang dapat memabukkan
5. Upaya Prefentif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana
6. Upaya Refresif adalah upaya untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana
7. Kebiasaan adalah perilaku yang sudah turun temurun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
8. Masyarakat adalah orang yang mendiami atau menempati suatu tempat
9. Hukum adalah aturan yang berlaku dan harus ditaati

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol Dikota gorontalo)** ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat karena Penjualan Langsung Minuman Beralkhol Dikota gorontalo harus dilakukan penindakan secara tegas

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.⁴¹

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku penjualan minuman keras dikota gorontalo tanpa penyelesaian secara hukum secara jelas

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah dikota Gorontalo terdapat Tindak Pidana Penjualan Langsung Minuman Beralkhol serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan januari 2022 sampai Februari 2022 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian⁴²

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelaku penjualan minuman keras serta tokoh masyarakat dan pemerhati

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian

⁴² Ibid hlm 285

Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti⁴³

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Penjual minuman keras | : 2 (Dua Orang) |
| 2. Masyarakat yang mengkonsumsi | : 2 (Dua) Orang |
| Jumlah | : 4 (Empat) Orang Sampel |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur,serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁴

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

⁴³ Ibid hlm 289

⁴⁴ Ibid hlm 291

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian⁴⁵

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian⁴⁶

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

⁴⁵ Ibid hlm 295

⁴⁶ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)

4.1.1. Upaya Prefentif

Sebelum masuknya pengaruh Islam adat-istiadat dan budaya masyarakat daerah dipengaruhi oleh filsafat naturalistik, dimana nilai-nilai dan norma-norma budaya bersumber dari fenomena alam semesta. Pada masa Eyato menjadi raja persatuan U Duluwo Limo Lo Pohalaqa dan raja kesatuan Gorontalo-Limboto agama Islam resmi menjadi agama kerajaan. Adat sebagai wujud kebudayaan yang disebut juga sistem budaya adalah sama dengan prinsip adat Aceh dan Minangkabau yakni “Adat Bersendi Syarak, Dan Syarak Bersendi Kitabullah (Al Quran)”. Istilah ini dalam bahasa Gorontalo disebutkan “Adati hula-hula’a to sara’a, sara’a hula-hula’a to kuru’ani”.

Dalam kenyataan sejarah istilah ini tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi melalui suatu proses sejarah Masyarakat gorontalo yang mulai terkikis atas maraknya peredaran minuman keras (Miras) yang tidak sesuai dengan filosofi hidup masyarakat gorontalo, maraknya peredaran minuman keras sebagaimana data yang didapatkan Ribuan Liter minuman keras berhasil diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Gorontalo karena berusaha menyelundupkan miras jenis cap tikus yang akan dipasarkan Dikota Gorontalo⁴⁷ adapun hasil riset kesehatan dasar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

⁴⁷Baruadi, M. K. (2012). *Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra: Pengaruh Islam dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 14(2), 293-311.

(Kemenkes) RI tahun 2018 menyebut, konsumsi miras di Gorontalo menempati peringkat ke empat secara Nasional. Daerah yang dikenal dengan falsafah “Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah” hanya kalah dari Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Bali

Pada tahun 2020 sampai saat ini sebagai bentuk perhatian pemerintah mengenai Tingginya peredaran Minuman Keras (Miras) di wilayah Serambi Madinah, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terus menggodok revisi Peraturan Daerah (Perda) Miras yang sebelumnya sudah Perda Nomor 16 Tahun 2015 (tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang dianggap tidak cukup kuat untuk membendung peredaran minuman keras dan dapat merusak potensi sumber daya manusia saat ini

SELAIN itu beberapa upaya yang dilakukan baik pemerintah daerah maupun kalangan masyarakat serta penegak hukum nyatanya tidak membendung peredaran minuman keras yang ada dikota gorontalo, berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan bahwa

1. Pada tanggal 18 january 2022 Ada 40 galon cap tikus, yang setiap galonnya berisi 25 liter yang jumlahnya mencapai seribu liter," yang diamankan ioleh polda gorontalo yang siap diedarkan dipasaran ghorontalo
2. Polres Gorontalo Kota menyita 200 liter minuman keras jenis cap tikus dan 300 botol merek lainnya pada pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di sejumlah lokasi di Kota Gorontalo. Operasi

Pekat tersebut menyasar minuman keras, prostitusi, dan judi. "200 liter cap tikus kami sita dari salah seorang warga berinisial KI di Kelurahan Libuo, sementara 300 botol lainnya dari sejumlah pedagang di wilayah Kota Gorontalo,"

Kedua kasus diatas nyatanya terjadi pada tahun 2022 yang mana beberapa kasus tersebut ditangan langsung oleh pihak polda gorontalo dan polres kota gorontalo, maraknya peredaran minuman keras saat ini dikota gorontalo tentunya pihak kepolisian dituntut untuk lebih ekstra bekerja secara profesional dan mengedepankan nilai-nilai edukasi untuk mengajak masyarakat tidak mengkonsumsi minuman keras selain itu Polisi sebagai oknum penegak hukum dituntut harus melaksanakan profesinya secara baik sesuai dengan etika profesi dalam bidang polisi. Etika profesi yang dimaksud berpatokan pada ketentuan yang akan menentukan peran polisi sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi diharuskan untuk melaksanakannya dengan adil dan juga bijaksana serta dapat mendatangkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Polisi juga kode etik sebagai patokan dalam melaksanakan tugas profesinya yaitu memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya, swasembada. Maka dari itu dalam menjadi oknum kepolisian memerlukan orang yang telaten, terampil, berwibawah serta bisa berlaku adil

Secara teori izin peredaran minuman keras diatur dalam Hukum Pidana sebagai bentuk tindak pidana yang melanggar ketertiban umum yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta bertentangan “dengan sengaja menjual

secara langsung minuman beralkohol Golongan C tanpa izin pihak berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Gorontalo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Secara preventif dalam hal pencegahan peredaran minuman keras khususya dikota gorontalo sebenarnya sudah diatur tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Poin utama dalam aturan daerah itu adalah denda Rp50 juta bagi warga yang berani menjual minuman.

"Setiap warga yang memperjual belikan minuman beralkohol akan dikenakan ketentuan pidana. Mulai dari kurungan badan hingga denda. Kurungan enam bulan dan denda Rp 50 juta, itutegas di perda,” kata PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian beberapa contoh kemasan cap tikus yang beredar baik yang diberikan izin maupun yang tanpa izin dapat dilihat sebagai berikut;

Memiliki Izin Edar	Tidak Memiliki Izin Edar
	

Pada kemasan botol minuman keras cap tikus sudah dikemas dan memiliki izin edar sedangkan yang memiliki kemasan botol mineral merupakan minuman keras cap tikus yang dianggap ilegal dan tidak memiliki sistem pengawasan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Maka dari itu peredaran minuman keras dalam bentuk apapun di Kota Gorontalo sangat dilarang terkecuali adanya izin seperti hypermarket dan hotel yang ada izinnya dapat diperbolehkan melakukan jual beli minuman keras. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak menyurutkan para pelaku peredaran minuman keras yang mana ditunjukkan pada tahun 2022 masih banyaknya kasus kriminal dan peredaran minuman keras yang beredar. Maka dari itu diperlukannya edukasi dan sosialisasi melalui pendekatan-pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat agar tidak mengonsumsi minuman keras apalagi mengedarkannya.

4.1.2. Upaya Refresif

Upaya Refresif adalah upaya untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah terbagi salah satu onum yang dengan sengaja malkukan peredaran minuman keras dan dianggap malkkan pelanggaran ketertian umum khususnya dikota gorontalo, berdasarkan data yang didapataka oleh penulis mengenai maraknya peredaran minuman keras saat ini Tahun 2022

1. Pada tanggal 18 january 2022 Ada 40 galon cap tikus, yang setiap galonnya berisi 25 liter yang jumlahnya mencapai seribu liter," yang diamankan oleh polda gorontalo yang siap diedarkan dipasaran gorontalo
2. Polres Gorontalo Kota menyita 200 liter minuman keras jenis cap tikus dan 300 botol merek lainnya pada pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di sejumlah lokasi di Kota Gorontalo. Operasi Pekat tersebut menyasar minuman keras, prostitusi, dan judi. "200 liter cap tikus kami sita dari salah seorang warga berinisial KI di Kelurahan Libuo, sementara 300 botol lainnya dari sejumlah pedagang di wilayah Kota Gorontalo,"

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur. Peredaran minuman

keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga, salah satu bentuk

Upaya-upaya yang dapat mendorong penanganan pesta miras antara lain:

1. **Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal.**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejadian pesta miras yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap miras ilegal. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan miras ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penertiban miras ilegal ini akan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kejadian pesta miras karena menurut beberapa kejadian yang terjadi, warga yang melakukan pesta miras biasanya dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang mengkonsumsi miras lokal ilegal seperti cap tikus

2. Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan

Selain meminum minuman keras yang ilegal, pesta miras biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, lapangan atau gardu yang lokasinya berdekatan dengan kios penjual minuman keras tak berizin, peredaran minuman keras khususya dikota gorontalo sebenarnya sudah diatur tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Poin utama dalam aturan daerah itu adalah denda Rp50 juta bagi warga yang berani menjual minuman.

"Setiap warga yang memperjualbelikan minuman beralkohol akan dikenakan ketentuan pidana. Mulai dari kurungan badan hingga denda. Kurungan enam bulan dan denda Rp 50 juta, itu tegas di perda," kata PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Gorontalo

Maka dari itu peredaran minuman keras dalam bentuk apapun dikota gorontalo sangat dilarang terkecuali adanya izin seperti hypermarket dan hotel yang ada izinnya dapat diperbolehkan melakukan jual beli minuman keras

3. Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat. Pemerintah dan penegak hukum hanya bisa menegakkan hukum apabila hukum itu sendiri sudah diciptakan oleh pemerintah. Terkadang timbul juga kendala yang dialami penegak hukum saat melakukan penertiban yaitu tidak adanya aturan yang mengatur sehingga penegak hukum tidak dapat melakukan penertiban dengan maksimal.

Untuk itu perlu adanya feedback dari penegak hukum kepada pemerintah yang bertugas untuk membuat kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga masalah publik dapat ditangani dengan baik. Penyempurnaan kebijakan publik ini merupakan sebuah proses yang wajar dan selazimnya ada untuk memperoleh sebuah formula kebijakan publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah kebijakan publik yang mengatur mengenai minuman keras sehingga masalah publik seperti pesta miras ini dapat diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga yang ada dikecamatan sipatana mengungkapkan bahwa peredaran minuman keras khususnya cap tikus sangat banyak dikalangan pemuda nmaun pihak penegak hukum tidak mengeatahuinya karena adanya modus menggunakan bortol minuman mineral seolah olah hanya air biasa yang sbenarnya adalah isinya cap tikus, maka dari itu sebenarnya yang harus dilakukan adalah mecegah arah masuknya diwilayah gorntalo minuman keras harus dan wajib dilakukan karena hal ini sangat jelas melanggar auran

Minuman keras atau biasa disebut MIRAS khususnya digorntalo merupakan salah satu minuman yang dianggap sebagai minuman yang dilarang peredaranya Khususnya bagi umat muslim yang disebutkan Dalam surat Al Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa meminum-minuman keras atau *khamr* dan berjudi adalah dua hal yang memiliki [dosa besar](#). Allah juga menyebutkan bahwa mudharat *khamr* lebih besar daripada manfaatnya sehingga hal ini dianggap dan bertentangan dari sebagian atau sekelompok orang

Selain itu izin peredaran minuman keras juga diatur dalam Hukum Pidana sebagai bentuk tindak pidana yang melanggar ketertiban umum yang tertuang pada Peraturan Presiden ([Perpres](#)) [No.74 Tahun 2013](#) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta bertentangan “dengan **sengaja menjual secara langsung minuman beralkohol Golongan C tanpa izin pihak berwenang** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Gorontalo Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, khususnya Kota gorontalo Pelanggaran terhadap ketertiban umum adalah suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan di dalam masyarakat

Minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol boleh didapati dalam banyak masyarakat di dunia sejak sekian lama. Pada awalnya minuman keras dihasilkan secara tradisional untuk digunakan oleh ahli kelompok masyarakat itu sendiri. Kini penghasilannya berubah kepada pengeluaran secara besar-besaran dengan jenama khusus dan dalam berbagai jenis

4.2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol)

4.2.1. Kebiasaan

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perilaku minum minuman beralkohol adalah kebudayaan serta latar belakang kehidupan seseorang. Karena kebiasaan yang sudah membudaya ini maka muncul kecenderungan untuk

merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Penyimpangan perilaku berupa minum minuman keras ini dilakukan dengan cara mengikuti arus pelaku lainnya melalui sebuah proses pembenaran. Jadi secara tidak langsung kebudayaan masyarakat ikut membantu perkembangan perilaku menyimpang di masyarakat berupa minum minuman keras. Latar belakang kehidupan seseorang juga berpengaruh menentukan perilaku seseorang di masyarakat termasuk berbagai bentuk penyimpangan seperti minum minuman keras. Orang yang pada masa kecilnya bergaul bersama dengan pemabuk tentu akan cenderung untuk menjadi pemabuk juga. Hal tersebut karena dalam lingkungan sosial, seseorang cenderung untuk berusaha diterima oleh kelompok sosialnya dengan cara mengikuti perilaku dan gaya hidup mereka.

Akibat dari tidak adanya kontrol sosial tersebut menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat, artinya penyimpangan tersebut terjadi jika seseorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada. Disfungsi dari perilaku menyimpang dapat menyebabkan terancamnya kehidupan sosial, karena tatanan sistem yang sudah ada dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada individu yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem masyarakat.

Sebagai salah satu hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang biasa mengonsumsi minuman keras mengungkapkan bahwa;

Jenis minuman keras cap tikus awalnya hanya digunakan sebagai obat untuk emulihkan stamina seseorang, serta hanya untuk kepentingan obat, namun karena

kecanduan maka dapat dikonsumsi secara berlebihan, apabila dikonsumsi secara berlebihan maka biasanya para pelaku melakukan perilaku kriminal seperti yang terjadi Sebanyak 33 ribu liter atau 33 ton minuman keras (miras) jenis Cap Tikus dimusnahkan Polda Gorontalo. Miras Cap Tikus itu merupakan barang bukti kejahatan yang diselundupkan ke Provinsi Gorontalo yang diungkap polisi

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian melalui data siber polda Gorontalo ditemukan bahwa salah satu akibat dari peredaran minuman keras saat ini berimplikasi pada angka kriminalitas tinggi mulai dari penganiayaan, KDRT, dan pengancaman. Tercatat sampai September 2020, berdasarkan laporan gangguan kamtibmas, penganiayaan ada 598 kasus, KDRT 104 kasus, dan pengancaman sejumlah 77 kasus

Minum minuman keras sudah selayaknya diberantas karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan selain karena dalam ajaran agama tertentu minum minuman keras adalah perbuatan yang dilarang. Cara yang paling tepat dalam memberantas suatu masalah adalah dengan cara mencari sumber permasalahan tersebut. Sehingga apabila sumber permasalahan tersebut terselesaikan maka masalah-masalah lain tidak akan timbul atau muncul kembali. Begitu pula dengan pemberantasan minum minuman keras di Sidemen. Motif seseorang menjadi alcoholic tentu berbeda-beda, sehingga untuk mencari tahu sumber permasalahannya diperlukan suatu konseling. Namun perkembangan konseling sebenarnya sangat lambat sampai peminum itu sendiri benar-benar mengambil keputusan untuk berhenti minum.

4.2.2. Masyarakat

Masa kanak-kanak dan remaja adalah masa dimana seseorang belajar untuk meniru berbagai perilaku orang yang berada di lingkungannya untuk kemudian dipahami dan sebagai suatu bentuk nilai yang sering disebut sebagai proses imitasi. Dalam proses imitasi orang tua adalah berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, anak-anak akan cenderung untuk meniru perbuatan orang tua yang dianggap sebagai orang terdekat.

Masalah yang terjadi adalah banyaknya orang tua yang bukannya memberikan contoh baik, mereka malah minum minuman keras di depan anak-anak tanpa memikirkan dampak yang akan timbul. Anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka minum mendapatkan nilai bahwa seakan-akan minum minuman keras itu adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka cenderung berperilaku yang sama dengan orang tua mereka. Selain karena contoh buruk yang diberikan, masalah lain adalah tidak adanya peran orang tua sebagai kontrol sosial sehingga norma serta nilai luhur yang seharusnya dijaga terkesan terabaikan.

Akibat dari tidak adanya kontrol sosial tersebut menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat, artinya penyimpangan tersebut terjadi jika seseorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada. Disfungsi dari perilaku menyimpang dapat menyebabkan terancamnya kehidupan sosial, karena tatanan sistem yang sudah ada dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada individu yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem masyarakat. Minum minuman keras

sudah selayaknya diberantas karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan selain kerena dalam ajaran agama tertentu minum minuman keras adalah perbuatan yang dilarang.

Cara yang paling tepat dalam memberantas suatu masalah adalah dengan cara mencari sumber permasalahan tersebut. Sehingga apabila sumber permasalahan tersebut terselesaikan maka masalah-masalah lain tidak akan timbul atau muncul kembali. Begitu pula dengan pemberantasan minum minuman keras di Sidemen. Motif seseorang menjadi alcoholic tentu berbeda-beda, sehingga untuk mencari tahu sumber permasalahannya diperlukan suatu konseling. Namun perkembangan konseling sebenarnya sangat lambat sampai peminum itu sendiri benar-benar menganbil keputusan untuk berhenti minum

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis melalui Gorontalo Pos edisi Senin 7 Januari 2019 in Headline, Indepth News

Bahkan Gorontalo berada di posisi keempat Nasional daerah tertinggi konsumsi minuman alkohol (miras). Proporsi konsumsi alkohol Provinsi Gorontalo berada pada level 11,3 persen. Sementara untuk rata-rata nasional berada pada level 3,3 persen.

Angka konsumsi minuman berakohol Gorontalo 11,3 persen pada 2018 mengalami kenaikan dibandingkan hasil Riskesdas 2007. Pada 2007 angka konsumsi minuman berakohol di Gorontalo pada level 10,7 persen.

Daerah tertinggi nasional konsumsi minuman berakohol hasil Riskesdas 2018, urutan pertama ditempati Sulawesi Utara (Sulut). Proporsi konsumsi

minuman berakohol Sulawesi Utara berada pada level 16 persen. Disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) level 15,6 persen dan Bali level 14 persen.

Selain menempati lima besar proporsi konsumsi minuman berakohol, Gorontalo juga tercatat masuk dalam 10 besar daerah tertinggi konsumsi minuman berakohol berlebihan pada penduduk di atas 10 tahun

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol) dilakukan dengan Upaya Prefentif dengan mmenberikan larangan peredaran sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Gorontalo Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Upaya Refresif dengan melakukan penyitaan serta razia rutin terhadap masyarakat yang tidak memiliki izin untuk mengedarkan minuman keras jenis alkohol
2. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkhol) adalah pertama Kebiasaan Karena kebiasaan yang sudah membudaya ini maka muncul kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Penyimpangan perilaku berupa minum minuman keras ini dilakukan dengan cara mengikuti arus pelaku lainnya melalui sebuah proses pembenaran serta Masyarakat itu sendiri yang menganggap minumam minuman keras merupakan hal lumrah dan tidak melanggar norma apapun

5.2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah daerah dan penegak hukum lebih giat lagi melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat agar berhenti mengkonsumsi

minuman keras, dan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin

2. Sebaiknya dilakukan riset lebih mendalam mengenai peredaran minuman keras agar dapat diungkap sebab akibat munculnya peredaran minuman keras jenis cap tikus yang tak kunjung selesai dimasyarakat yang menyebabkan terjadinya angka kriminalitas meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Baruadi, M. K. (2012). *Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra: Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo. El-Harakah (Terakreditasi)*
- Heni Siswanto , 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung , Bandar Lampung
- Jurnal Bpom Vol 15, 2014, *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Bp Pom.
- Kelik Pramudya, Dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta
- Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar,
- Paf Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia*, Armico, Bandung
- R.Suroso,2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- Soejono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2007, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*
- Wahyu, R., & Diana, L. (2016). *Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta*
- Undang-Undang**
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/IV/2014*

Internet

[Http://Pn-Ponorogo.Go.Id/Joomla/Index.Php/Kepaniteraan/Kepaniteraan-Pidana/Proses-Acara-Perkara-Pidana/Pidana-Singkat](http://Pn-Ponorogo.Go.Id/Joomla/Index.Php/Kepaniteraan/Kepaniteraan-Pidana/Proses-Acara-Perkara-Pidana/Pidana-Singkat)

[Https://Perpuskampus.Com/Pengertian-Jenis-Macam-Serta-Dampak-Minuman-Beralkohol](https://Perpuskampus.Com/Pengertian-Jenis-Macam-Serta-Dampak-Minuman-Beralkohol) Pengertian-Minuman-Beralkohol/

[Https://Peminumbijak.Com/2017/08/09/Jenis-Jenis-Minol-Tradisional-Indonesia/](https://Peminumbijak.Com/2017/08/09/Jenis-Jenis-Minol-Tradisional-Indonesia/)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4087/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya

NIM : H1118142

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SINGKAT
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM (PENJUALAN
LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 01 April 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 11 /AT.05.02/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Farelindo Hidayatulah Ramadhan / H1118142
Universitas : Universitas Gorontalo
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "Penegakan hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran Ketertiban
Umum (Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Di Kota
Gorontalo)"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan
tanggal 27 Mei 2022, sesuai Surat tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 4087/PIP/LEMLIT-
UNISAN/GTO/V/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gorontalo, 30 Mei 2022
Panitera,

Armin, SH., MH
NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 019/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Farelindo Hidayatulah Ramadhan Laya
NIM : H.11.18.142
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Singkat Pelanggaran
Ketertiban Umum (Penjualan Langsung Minuman
Beralkohol di Kota Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 23 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jurnal.uns.ac.id	9%
	Internet	
2	peminumbijak.com	3%
	Internet	
3	ejournal.uin-malang.ac.id	2%
	Internet	
4	id.scribd.com	2%
	Internet	
5	perpuskampus.com	2%
	Internet	
6	nasional.tempo.co	1%
	Internet	
7	gopos.id	1%
	Internet	
8	ukap20.blogspot.com	1%
	Internet	

[Sources overview](#)

9	andarurahutomo.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	sulsel.suara.com	<1%
	Internet	
11	123dok.com	<1%
	Internet	
12	docplayer.net	<1%
	Internet	
13	suaramuslim.net	<1%
	Internet	
14	60dtk.com	<1%
	Internet	
15	news.detik.com	<1%
	Internet	
16	pn-labuha.go.id	<1%
	Internet	
17	hmfubp.com	<1%
	Internet	
18	core.ac.uk	<1%
	Internet	
19	e-jurnal.lppmunsera.org	<1%
	Internet	
20	id.123dok.com	<1%
	Internet	

21	repository.umy.ac.id	<1%
	Internet	
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	<1%
	Submitted works	
23	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
	Submitted works	
24	positori.usu.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Farelindo Hidayatullah R Laya
NIM : H. 11. 18. 142
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 15 Desember 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Mapilindo Laya (ALM)
- Ibu : Dody Coen Maunti
Saudara :
- Kakak : Tifarah Nuranisa Sepcyra Laya Amd.Kom
- Adik :

3 X 6

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2007-2012	SDN 2 Bulila	Gorontalo	Berijazah
2	2013-2015	MTS Negeri Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2016-2018	SMA Negeri 1 Telaga	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah